

**PENEGAKAN PASAL 54 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM (PKPU) NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN / ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Jember

*Disusun Oleh :*

**FERLIYANSAH ADI HERMAWAN**  
NIM : 1210111054

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

## PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum yang telah dibuat oleh mahasiswa :

Nama : Ferliyansah Adi Hermawan

NIM : 1210111054

Judul : “Penegakan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota”

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai penulisan akhir program sarjana bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 10 Februari 2016

Dosen Pembimbing

**Djoko Purwanto, S.H., M.Hum**  
**NPK : 88 03 191**

**PENGESAHAN**  
**PENEGAKAN PASAL 54 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**(PKPU) NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG DANA KAMPANYE**  
**PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN / ATAU WALIKOTA**  
**DAN WAKIL WALIKOTA**

Diterima dan telah diuji oleh tim penguji pada :

Hari : Sabtu  
Tanggal : 27 Februari 2016  
Tempat : Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,

Drs. Sulistiyono, M.Si.  
Ketua

Ahmad Suryono, S.H., M.H  
Sekretaris

Djoko Purwanto, S.H., M.Hum  
Anggota

Mengesahkan  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

H. Sulistio Adiwianto, S.H., M.H  
NIP : 196712141993031003

## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. *Ayah dan mama tersayang yang telah memberikan bantuan kepada saya baik secara materiial maupun spiritual hingga skripsi ini selesai.*
2. *Semua keluarga besar dan kerabat.*
3. *Para guru saya mulai TK sampai di bangku kuliah.*
4. *Dewi Masruroh, yang telah memberikan semangat dan motivasi hingga menyelesaikan skripsi ini.*
5. *Sahabatku yang saya sayangi dan saya banggakan, Rida Kurniani, Ratna Hartini, Winda sari dan semua teman-temanku yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu, yang saling men-support satu sama lain, sukses buat kalian teman.*
6. *Almamaterku yang kubanggakan dan kucintai Universitas Muhammadiyah Jember.*

*Dan semua yang selalu memberikan dukungan kepada saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu dalam persembahan ini.*

## MOTTO



*“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

*(Q.S. Al-Mujaadilah ayat 11)*

## KATA PENGANTAR

اَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ لِّلّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillahirrabil'alamin. Segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Dengan mengharap penuh keridhaan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul : “Penegakan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota ; dengan baik dan lancar, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya terkasih hingga suatu hari yang telah Allah SWT janjikan. Penulisan hukum ini disusun dan diajukan guna melengkapi syarat-syarat guna memperoleh derajat Sarjana Hukum periode tahun 2015 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember Saya sangatlah menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan-kekurangannya walaupun saya telah berusaha dengan sekuat tenaga, mengingat saya sebagai manusia yang masih jauh dari kebenaran dan kesempurnaan. Oleh karena itu saran dari pihak manapun akan saya terima dengan pintu terbuka, sebagai kebaikan dan kesempurnaan atas skripsi ini. Selain itu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut :

1. Bapak H. Sulistio Adiwinto, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember atas nasehat yang beliau berikan ;
2. Bapak Djoko Purwanto, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan yang sangat berharga bagi

penyusunan skripsi saya, sehingga akhirnya skripsi saya ini dapat saya rampung dengan baik ;

3. Seluruh dosen di jajaran fakultas hukum, staf dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di kampus tercinta ;
4. Semua keluarga, sahabat, teman berikut semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusun skripsi ini.

Demikian sedikit pengantar dari saya, semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna dan masih sangat sederhana ini dapat berguna, bermanfaat dan berfaidah bagi yang membutuhkan serta bisa memenuhi apa yang diharapkan.

وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Jember, 27 Februari 2016

Penyusun

**Ferliyansah Adi Hermawan**

## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Metode Penelitian .....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.5.2 Jenis Penelitian .....	6
1.5.3 Bahan Hukum .....	6
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum .....	7
1.5.5 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Negara Hukum .....	9



2.1.1	Pengertian Negara Hukum .....	9
2.1.2	Tipe Negara Hukum .....	10
2.2	Penegakan Hukum .....	11
2.2.1	Pengertian Penegakan Hukum .....	11
2.2.2	Azas-azas Penegakan Hukum .....	12
2.2.3	Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	14
2.3	Pengertian Wewenang dan Kewenangan .....	17
2.4	Penyelenggara Pemilu .....	19
2.4.1	Pengertian KPU .....	19
2.4.2	Pengertian KPU/KIP Kabupaten/Kota .....	20
2.5	Azas-azas Peraturan Umum Pemerintahan yang Baik.....	23
2.6	Diskresi dan Freies Ermessen .....	24
2.6.1	Diskresi .....	24
2.6.2	Freies Ermessen .....	26
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
	Penegakan Pasal 54 PKPU Nomor 8 Tahun 2015 .....	32
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
4.1	Kesimpulan .....	43
4.2	Saran-saran .....	43

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015  
Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil  
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota Dan Wakil  
Walikota